

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Peran

Teori peran secara umum berarti harapan yang dikerjakan atau dimainkan seseorang berdasarkan posisi pekerjaan. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan yaitu *role perception* dan *role expectation*. Arti dari *role perception* adalah persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan. Sedangkan *role expectation* adalah cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi akan bersuatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang untuk bekerja.

Dikutip M. Alfi Syahri dalam jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah menurut Scott et al memberikan rumusan lima hal penting dari peran yaitu:

1. Peran memiliki sifat impersonal dimana peran berada pada posisi yang menentukan berbagai harapan tetapi tidak pada individu.
2. peran sangat erat kaitanya dengan bentuk perilaku kerja yaitu seb uah perilaku yang nantinya harus dilakukan suatu proses pekerjaan
3. peran itu sulit dikendalikan
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan utama
5. Peran dan pekerjaan itu tidaklah sama artinya seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran¹

Dikutip dari syaron Brigitte Lantaeda dalam jurnal administrasi publik sutarto menyatakan bahwa peran tidak lain terdiri dari tiga komponen yaitu:

¹ M. Alfi Syahril, *Peran Dan Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, (2018), Vol.3, No.1-22, 7-8.

- a. Konsepsi peran artinya sebuah bentuk kepercayaan in divide men genai segala sesuatu yang dilakukan dalam situasi tertentu
- b. Harapan peran artinya berbagai bentuk pengharapan seseorang terhadap seseorang yang memiliki posisi tertentu.
- c. Pelaksanaan peran artinya perilaku sebenar-benarnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.²

Adapun peran zakat, infak dan sedekah sebagai salah satu cara menanggulangi kemiskinan yaitu dengan adanya dukungan dari orang yang mampu mengeluarkan hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Zakat, infak dan sedekah tidak mempunyai hubungan timbal balik apapun kecuali hanya mengharap rida Allah SWT. Peran dan fungsi utama daripada zakat, infak dan sedekah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Umumnya penyaluran zakat, infak dan sedekah dilakukan melalui badan yang disebut dengan amil zakat dan disalurkan untuk orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).³

Peran zakat, infak dan sedekah dianggap mampu menjadi sarana yang dilegalkan agama untuk mengentaskan kemiskinan, ekonomi umat yang buruk sedini mungkin harus cepat dientaskan agar mereka mendapat kelayakan hidup. Zakat, infak dan sedekah dapat menjadi suatu harapan untuk membantu dalam mengurangi kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan diberikan pada orang yang tepat untuk membantu kesejatreaannya. Zakat, infak dan sedekah juga bisa berperan dalam memberikan peminjaman modal usaha guna pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat, memberikan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupapengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Zakat, infak dan sedekah dianggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Untuk

² Syaron Brigitte Lantaeda, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.04, No.048, 2.

³Ani Mardiantari, *Peranan ZIS dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian*, 152.

mencapai peranya, dana zakat, infak dan sedekah disalurkan untuk diberikan kemustahik yaitu selaku orang yang menerima zakat.⁴

2. Manajemen

Perlu diketahui kata manajemen berawal dari bahasa Prancis kuno, “*menagement*” yang diartikan sebagai cara dalam penyusunan atau penataan.⁵ Secara etimologis, manajemen berawal dari bahasa Inggris, “*management*”, berarti suatu tatalaksana untuk menyempurnakan proses penyusunan tujuan agar tertata dan tertib. Manajemen juga dapat diartikan sebagai tata kelola yang harus dilakukan dan diteladani oleh seorang individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meraih harapan yang diinginkan.

Seorang ahli G.R Terry memberikan definisi tentang manajemen “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*”.

Dari pengertian di atas manajemen memiliki arti sebuah proses mengatur untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan, dikoordinasikan, diarahkan, dan dievaluasi agar menempuh tujuan yang ditargetkan melalui payagunaan potensi individu atau kelompok serta yang lainnya.⁶

Manajemen merupakan subjek yang sangat penting dalam organisasi yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menetapkan tujuan dan mempertimbangkan aspek positif antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) agar tercapai efektifitas organisasi dan produktivitas organisasi dengan memadukan semua jenis investasi yang dilakukan oleh manajer dan pegawai dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan kapasitasnya dalam organisasi atau lembaga secara serasi dan seimbang.

⁴Amalian Kasyful Mahalli, Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, No.1, (2012), 71-72.

⁵Undang Ahmad Kamaludi dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemenn Islam*, (Bandung : Pustaka Rosdakarya, 2010), 27.

⁶Malayu, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 2.

Manajemen merupakan proses kegiatan inti (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan) sebagai langkah pemberdayaan seluruh sumber dan potensi manajemen baik manusia, metode, material, sarana dan prasarana maupun keuangan agar dapat mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup kegiatan yang dilakukan individu-individu untuk mencapai tujuan, melalui upaya atau tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, diantaranya:

- a. Perumusan visi dan misi harus dikoordinasikan oleh organisasi dengan menguraikan pada setiap jabatan individu yang menjadi tugas pokoknya
- b. Penempatan tugas pokok agar tepat pada sasaran yang diharapkan harus disesuaikan pada bidangnya masing-masing yang mana hal tersebut juga menyesuaikan dengan struktur organisasi yang telah dibentuk
- c. Menyusun sistem dan mekanisme kerja yang jelas baik di masing-masing unit organisasi maupun antar unit organisasi
- d. Merencanakan dan mengadakan sarana dan peralatan kerja termasuk gedung, peralatan kantor dan atau tempat kerja, serta alat-alat kerja lainnya
- e. Merencanakan pekerja untuk melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya dengan kualifikasi yang sudah ditentukan
- f. Pelaksanaan tugas masing-masing unit organisasi dihandle untuk digerakkan agar mencapai harapan
- g. Melakukan pengawasan pada setiap unit organisasi.⁷

Selain mempunyai peranan manajemen, manajemen juga mempunyai unsur manajemen penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun sebagai berikut:

- a. *Men* dan *women* yang merupakan unsur manajemen atau sarana utama dari untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan yang ditentukan, dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

⁷Zulkarnain Dali, *Manajemen Mutu Madrasah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), 27-30.

- b. *Money* (uang), untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukanya uang. Uang sebagai sarana manajemen yang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai.
- c. *Material*, dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan (*materials*). Karena dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Jika *materials* (bahan) terpenuhi nantinya akan memudahkan jalanya kegiatan atau aktivitassehingga tujuan dapat tercapai dengan mudah.
- d. *Metode*, untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode atau cara melakukan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan seorang manajer, lembaga atau organisasi harus menemukan dan menggunakan cara yang tepat guna mencapai tujuan aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan.
- e. *Machine*, dalam proses pelaksanaan kegiatan dibutuhkan suatu alat teknologi untuk memudahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan tersebut. Karena jika hanya mengandalkan pada tenaga manusia saja dikhawatirkan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.
- f. *Market*, yaitu di dalam suatu lembaga ataupun organisasi seorang manajer atau ketua lembaga harus mampu mengenalkan organisasinya untuk diketahui oleh masyarakat umum dimanapun berada dan sasaran yang dituju harus secara tepat.⁸

Manajemen memiliki prinsip yang lentur yang berarti pelaksanaannya perlu mempertimbangkan dengan menyesuaikan kondisi serta situasi yang berubah. Pencetus teori manajemen yang berasal dari Prancis yaitu Henry Fayol mengemukakan prinsip umum manajemen diantaranya:

- 1) *Division of work* atau pembagian kerja artinya membagi pekerjaan disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan karyawan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai

⁸M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bulak Sumur : Gadjah Mada University Press, 2002), 5-7.

- 2) Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) artinya seorang manajer maupun karyawan yang mendapat wewenang dalam jabatannya ia harus mampu mempertanggungjawabkan dari tugas yang telah diberikan kepadanya
- 3) Disiplin (*discipline*) artinya perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat
- 4) Kesatuan perintah (*unity of command*) artinya dalam melaksanakan pekerjaan seorang manajer maupun karyawan harus memperhatikan kesatuan perintah yang diberikan oleh atasan kepadanya sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai yang diharapkan
- 5) Kesatuan pengarahan (*unity of direction*) artinya dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan, maka seorang manajer wajib mengarahkan kepada karyawan tersebut menuju sasarannya agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya
- 6) Mengutamakan kepentingan organisasi artinya seorang manajer maupun karyawan harus mengutamakan kepentingan organisasi atau perusahaan daripada kepentingan individu
- 7) Penggajian pegawai artinya gaji atau upah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancaran dalam bekerja
- 8) Pemusatan (*centralization*) artinya pemusatan atau kefokusannya yang harus dikerjakan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas
- 9) Hierarki (tingkatan) artinya pembagian kerja dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang atas. Dengan adanya hierarki ini bawahan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah
- 10) *Order* artinya ketertiban dalam suatu aturan yang mengharuskan untuk dipatuhi oleh bawahan agar

tugas yang diberikan oleh atasan dapat terselesaikan dengan tertib

- 11) Keadilan dan kejujuran artinya suatu tuntutan atau permintaan dari lembaga yang telah diterapkan sejak lama untuk dilakukan karyawan dan manajer agar apa yang sudah di targetkan dapat diraih. Seorang manajer harus menegakkan keadilan dan kejujuran kepada karyawan agar ia melaksanakan tugasnya dengan baik dan seorang manajer yang baik akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik mungkin.
- 12) Semangat Stabilitas kondisi karyawan artinya dalam setiap kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar
- 13) Prakarsa (*inisiatif*) artinya inisiatif yang timbul dari seseorang yang menggunakan daya pikir dengan memunculkan atau memberikan sebuah ide untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan cara yang baik
- 14) Kesatuan dan semangat anggota artinya setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan yang senasib dan sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerjasama yang baik.⁹

Manajemen yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap lembaga atau organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah instansi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.¹⁰

⁹Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, 35-36.

¹⁰ Hamidy Thalib dkk, Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima, Iqtishadia, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No 2, (2016), 296.

3. Fungsi manajemen

Fungsi manajemen adalah elemen yang dianggap sangat pokok sebagai komposisi dalam proses manajemen yang dijadikan titik dasar ataupun panduan oleh ketua dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen akan terlaksana secara maksimal jika semuanya telah disesuaikan pada wadahnya masing-masing sehingga dapat mempermudah untuk meningkatkan sesuatu yang diharapkan. Fungsi manajemen diperkenalkan oleh seorang ahli manajemen berasal dari perancis pada abad ke-20 dialah Henry Fayol. Pada saat itu, ia mengidentifikasi ada lima fungsi manajemen diantaranya: merancang, mengkoordinasikan, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Akan tetapi, saat ini, kelima fungsi tersebut diringkas menjadi empat fungsi berikut.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi manajemen pertama yang memiliki arti mengkonsepkan apa yang hendak dilakukan untuk diaplikasikan di lapangan secara langsung. Perencanaan yang utama ialah menentukan tujuan institusi secara keseluruhan dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan harapan.¹¹ Definisi yang diungkapkan oleh storn dan wingkel mengenai perencanaan adalah “penentuan sebuah proses kebijakan program yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan penetapan metode yang dibutuhkan agar kebijakan program dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang”. Aktifitas terpenting pada manajemen adalah perencanaan, karena perencanaan dapat mempengaruhi fungsi manajemen lainnya. Terjadinya sebuah kesalahan pada fungsi manajemen lainnya disebabkan adanya kesalahan dalam penyusunan anggaran produksi atau kegiatan pada proses perencanaan.¹² Maka dari itu seorang manajer harus melakukan pengevaluasian sebagai cara alternatif penilaian program sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Jadi memilih perencanaan yang tepat untuk

¹¹Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, 32.

¹²M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Islam*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), 141-142.

dapat dijadikan pemenuhan tujuan perencanaan perusahaan agar mencapai sasaran adalah hal yang penting dalam memperoleh hasil yang terbaik.

Menuju perubahan yang lebih baik untuk sampai pada arah yang tepat dilakukannya suatu perencanaan dengan dibutuhkannya langkah-langkah yang harus ditentukan dan tersusun secara terstruktur. Terbiasa dalam menyusun rencana merupakan sikap apik menuju perubahan yang lebih baik, sehingga yang melakukan tugas memikirkan tentang hal yang terkait dengan tugasnya dalam memperoleh hasil yang maksimal dari proses penyusunan perencanaan tersebut. Maka dari itu perencanaan adalah tindakan keharusan yang wajib dilakukan untuk mencapai tujuan lembaga yang berkualitas.

Aspek yang perlu diamati dalam pembuatan perencanaan diantaranya:¹³

1. Hasil yang ingin dicapai

Tersusnya suatu perencanaan yang direncanakan agar mendapat hasil yang dituju program kerja yang disebut dalam istilah SMART diantaranya:

- a. *Spesifik* maksudnya penyusunan perencanaan dapat dipahami dan berdasarkan data informasi yang dimiliki oleh lembaga dapat dipahami
- b. *Measurable* maksudnya hasil dari pelaksanaan perencanaan di lapangan sudah dapat diukur
- c. *Attainable* maksudnya penyusunan perencanaan program kerja yang mampu mengajak pemimpin beserta bawahannya untuk melaksanakannya
- d. *Result orientated* maksudnya perencanaan disusun fokus pada hasil yang diinginkan
- e. *Timebound* maksudnya penyusunan perencanaan kerja yang hendak dijalankan terdapat target untuk dijadikan acuan dalam menyelesaikan tugas.¹⁴

¹³Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Islam*, 146-153.

¹⁴M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah*, 146-149.

Menyusun perencanaan dalam suatu lembaga dan intitusi dapat berjalan dengan harapan jika melkukan penyusuna SMART dengan baik.

2. Sumber daya manusia (SDM)

Proses Perencanaan dilakukan individu ataupun kelompok sebagai mekanisme menuju suksesnya jalannya suatu perencanaan yang telah ditentukan. Sumber daya manusia sangat utama pada pelaksanaan perencanaan. Pembuatan perencanaan dibuat sesempurna apapun apabila sumber daya manusia yang menangani pelaksanaanya tidak memperhatikan ruang lingkup dan kapasitas kemampuan serta intensitsnya maka perencanaan tersebut tidak berjalan dengan maksimal sehingga perencanaan tidak dapat tercapai dengan harapan. Adanya sumber daya manuisa yang berkualitas dapat menjalankan berbagai bidang keahlian, sehingga hal ini sangat penting dalam proses terlaksananya perencanaan yang berkelas, apabila keinginan sumber daya manusia tidak tersedia maka ada upaya untuk merekrutnya. Rekrutmen di sini sifatnya menyeluruh “komprehensif” diantaranya:

- a. penentuan jenis kualifikasi artinya menentukan dan memilih sumber daya manusia yang memiliki kaahlian yang diperlukan untuk melakukan sesuatu didalam persusahaan atau lembaga
- b. bidang keahlian artinya memilih sumber daya manusia yang mempunyai keahlian untuk ditempatkan pada bidang keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga
- c. jumlah yang diperlukan artinya menentukan jumlah sumber daya manusia untuk dipilih sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan perusahaan atau lembaga
- d. melatih keterampilan (*skill*) artinya perusahaan atau lembaga memberikan

pelatihan keterampilan kepada sumber daya manusia yang dibutuhkan

- e. mengembangkan kemampuan manajerial artinya perusahaan atau lembaga mampu meningkatkan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh sumber daya manusia

3. Waktu dengan skala prioritas

Penyusun perencanaan membutuhkan waktu yang utama dan tepat. Tepatnya waktu tergantung ruang lingkup yang direncanakan, agar mencapai skala prioritas harus dipersiapkan jauh-jauh hari dari kegiatan agar mudah dalam mendeteksi kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan perencanaan tersebut.

4. Dana yang diperlukan

Setiap kegiatan lembaga membutuhkan yang namanya suatu dana untuk mendapatkan hasil yang diharapkan secara maksimal. Didalam proses pendanaan dibutuhkan suatu ketelitian yang jeli agar tidak terjadi pemborosan. Apabila pemborosan terjadi artinya ketelitian dalam pengelolaan dana kurang maksimal, sehingga dana yang sudah dikeluarkan tersebut terbuang sia-sia untuk keperluan yang tidak berguna

5. Sarana dan prasarana

Tersedianya sarana prasarana yang ada membantu perencanaan dengan baik, adanya sarana prasarana tersebut dapat menjadikan proses perencanaan dapat digerakkan secara optimal sehingga menjadikan program dapat berjalan dengan harapan. Memadainya sarana prasarana dapat menjadi pendukung terciptanya program yang berkualitas, diperlukannya sarana prasarana biasanya menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan lembaga yang bersangkutan.¹⁵

¹⁵ M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Islam*, 150-159.

b. Pengorganisasian

Dilakukannya suatu pengorganisasian dengan tujuan memberi tugas kepada orang-orang yang telah diberi wewenang untuk dipertanggungjawabkan. Adanya pengorganisasian kegiatan yang berat menjadi ringan. Pengorganisasian memudahkan ketua untuk mengawasi program. Pengorganisasian dibentuk untuk memilih orang-orang yang dibutuhkan organisasi dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya. Di dalam pengorganisasian juga memudahkan untuk menentukan tugas yang harus dikerjakan, mengerjakan apa yang menjadi tugasnya karyawan, mengelompokkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab karyawan, orang yang mendapatkan tanggung jawab agar melaksanakannya, serta yang berwenang dapat mengambil keputusan.¹⁶

Pengorganisasian memiliki sub sistem yang wajib dipahami, diantaranya: strktur organisasi, bagan organisasi, spesialisasi kerja, dan rantai komando.

1. Struktur organisasi, yaitu rangka tugas yang dibuat oleh organisasi untuk mengelompokkan tugas yang harus dibagikan kepada pengurus maupun karyawan sesuai dengan bidangnya msing-masing sehingga memudahkan dalam mengkoordinasi pada proses pelaksanaan kegiatan program.
2. Bagan organisasi, adalah gambaran visual struktur organisasi didalamnya menjelaskan tentang pembagian tugas dan departementalisasi yang harus dilaksanakan oleh ketua maupu kasyawan dalam mengemban tugas yang diberikan oleh lembaga untuk dipertanggungjawabkan. Tujuan bagan organisasi memudahkan proses pengorganisasian dalam mencapai harapan.
3. Spesialisasi kerja adalah pembagian tugas yang diberikan oleh organisasi sesuai keahlian bidang yang dimiliki oleh pengurus. Diadakanya spesialisasi kerja agar kegiatan program dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga pencapaian harapan pada kegiatan program dapat diraih.

¹⁶Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, 32-33.

4. Rantai komando adalah garis tanggungjawab yang menghubungkan pihak bersangkutan pada organisasi dengan memperlihatkan tanggungjawab atas tugas yang diperintahkan ketua. Sistem rantai komando yaitu ketua menyampaikan informasi dengan membawa perintah yang berupa tugas atau wewenang untuk disampaikan kebawahan agar dijalankan dan dipertanggungjawabkan.¹⁷

Proses pengorganisasian dapat dilakukan melalui prosedur diantaranya:

- a) Pekerjaan yang terdapat didalam organisasi harus dirinci secara keseluruhan untuk dilaksanakan agar pengorganisasian mencapai harapan yang ditentukan
- b) Pembagian pekerjaan mampu meringankan beban tugas yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Dampak positif adanya pembagian kerja yaitu mempercepat penyelesaian tugas yang sudah ditentukan oleh organisasi untuk kita diselesaikan sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian tugas.
- c) Mengatur pekerjaan para pekerja perlu diadakanya pengadaan pengembangan potensi kariawan yang dapat menjadi mekanisme untuk membuat karyawan menjaga perhatian dan keharmonisaanya sehingga membantu mengurangi masalah yang merusak tujuan organisasi.¹⁸

Organisasi membutuhkan struktur organisasi untuk memudahkan karyawan dalam mengalokasian tugas dan tanggungjawab didalam kegiatan program sehingga para kariawan menjalankan tugasnya sesuai yang distrukturkan oleh lembaga. Struktur organisais akan baik jika dipegang oleh seorang manajer yang baik, karena akan memberikan kesejahteraan dan tidak mempersulit pelayanan bagi yang membutuhkan untuk menyelesaikan tanggungjawabnya.¹⁹

¹⁷ Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Islam*, 178.

¹⁸ M. Ma'ruf Abdullah, *Mnajemen Berbasis Islam*, 180.

¹⁹ M. Ma'ruf Abdilllah, *Manajemen Berbasis Islam*, 181-182.

c. Pengarahan

Pengarahan adalah mengusahakan suatu tindakan sesuai dengan manajerial lembaga untuk dikomunikasikan kepada semua pihak yang bersangkutan dengan cara yang tepat agar pencapaian yang diinginkan dapat berlangsung secara baik dan terstruktur sesuai yang dikendaki. Adanya pengarahan dari atasan untuk bawahan tidak lain agar bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam pengarahan diperlukannya yang namanya seorang pemimpin yang dapat membawa alur yang lebih baik. Pemimpin dikatakan berhasil apabila ia dapat memberikan pengarahan yang menjadikan karyawan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas.²⁰

Menurut G.R Terry yang dikutip dari Mochammad Nurcholiq, fungsi pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Sedangkan menurut Koontz dan O'donnel pengarahan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata. Dalam proses menggerakkan atau mengarahkan pemimpin memberikan motivasi untuk memberikan pengertian dan kesadaran terhadap dasar dari pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.²¹

Pengarahan diartikan tindakan menjalankan fungsi struktural pada program kegiatan untuk mensukseskan tujuan pencapaian sehingga harapan yang dimaksud samapi pada sasaran. Pelaksanaan *directing* atau *actuating* yang terjadi dilapangan, individu maupun

²⁰ Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, 33.

²¹ Mochamad Nurcholiq, *Actuating Dalam Persepektif Alqur'an Dan Hadis "Kajian AlQur'an dan Hadist Tematik"*, Evaluasi. Vol.1, No.2 (2017), 138-139.

kelompok diberikan pengarahan berupa motivasi atau inovasi sesuai silabus yang diberikan ketua dengan tujuan untuk mengembangkan daya potensi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok, sehingga pengarahan tersebut menghasilkan sesuatu sesuai dengan yang diharapkan oleh ketua..

Hal penting yang harus diperhatikan dalam directing atau actuating menurut mulyono yang dikutip dari Husaini dan Happy Fitria yaitu seseorang akan terpengaruh dan bersemangat untuk melakukan sesuatu apabila:

1. Yakin bahwa hal tersebut mudah untuk dilakukan
2. Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya
3. Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak
4. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis²²

Jadi, fungsi pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakkan, membimbing, mengatur segala kegiatan serta memberikan motivasi dan inovasi kepada semua anggota agar bersemangat dan mau bekerja sama untuk menggapai tujuan sesuai harapan yang diinginkan.

d. Pengevaluasian

Pengevaluasian adalah proses pengendalian atau pengawasan untuk memastikan jalannya program kegiatan di dalam lembaga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada pengevaluasian program atasan di tekankan untuk menemukan masalah yang terjadi didalamnya yang kemudian nantinya di pecahkan untuk dicarikan solusi sebelum permasalahan menjadi besar.²³

Evaluasi menurut Tague Sutcliffe dalam Baharudin mengemukakan bahwa, evaluasi bukan

²² Husain dan Happy Fitria, Manajemen Kepemimpinan Pada Lembaga Pendidikan Islam, Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan, vol.4, No.1 (2019), 52-53.

²³ Undang Ahmad Kamaludin dan Muhammad Alfian, *Etika Manajemen Islam*, 34.

sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara sistematis terencana, dan terarah. Sedangkan menurut Willbur Haris dalam Sudjana evaluasi adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴

Fungsi Evaluasi menurut Anas Sudijono secara umum, yaitu: mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan melakukan penyempurnaan. Adapun tujuan evaluasi secara umum yaitu: menghimpun data sebagai bukti taraf perkembangan peserta kegiatan, mengetahui tingkat efektifitas dari metode kegiatan program yang digunakan.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian, dan perbaikan serta pemastian terhadap suatu kegiatan berdasarkan acuan tertentu secara sistematis dan terencana agar tujuan dapat tercapai dan terarah.

4. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah

a. Zakat

Zakat secara etimologi berarti mendatangkan keberkahan, menjadi suci, dan bertambahnya harta. Menunaikan zakat dengan harta yang kita miliki akan mensucikan dan mendatangkan keberkahan pada harta kita. Allah akan selalu mengkaruniakan dan melimpahkan harta seseorang tanpa mengalami kekurangan jika ia menunaikan zakat.

Membayar zakat dapat menyucikan harta dan jiwa, menyucikan harta karena harta yang kita miliki bercampur dengan hak milik orang lain, menyucikan jiwa karena melakukan perbuatan dosa misalnya mendapatkan harta dengan cara mencuri dan korupsi. Seseorang tidak perlu menyanggahi dan

²⁴ Nyimas Lisa Agustian, dkk. Manajemen Program Life Skill Di Rumah Singgah Al-Hafidz Kota Bengkulu, *Journal of Community Development*, Vol.1, No.1, (2017), 8.

²⁵ Rohmat Qomari, Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif, *jurnal insania*, vol.13, No. 1 (2008), 5.

mengkhawatirkan dengan kekayaan yang dimiliki karena zakat tidak akan mengurangi kekayaan, Allah sendirilah yang menjaminya. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim dan muslimah yang taat kepada ajaran Islam. Dengan berzakat akan membangun jiwa lebih tenang.

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.²⁶ Dalam firmanya surah At-Taubah : 103 menjelaskan bahwa:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا
 وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah : 103)²⁷.

Menurut undang-undang No.23 Tahun 2011 yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk

²⁶ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Tangerang : QultumMedia, 2008), 2-3.

²⁷ Alquran surat at-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 203.

diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁸

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi mengatakan bahwa dari segi bahasa ‘zakat’, adalah tumbuh dan bertambah. Disebut “zakat”, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah Ta’ala menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firmanNya:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ
أَسْخَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya.” (Q.S Saba’ : 39).²⁹

Ulama’ malikiyah (Madzab Maliki) mengartikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada penerima zakat apabila telah mencapai nisab yang telah ditentukan agama. Jika harta yang dimiliki telah sempurna mencapai haul, maka harta wajib dikeluarkan kecuali barang tambanng, kekayaan yang didapatkan dari hasil temuan, serta pertanaman

Ulama’ Hanafiyah (Madzab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan “menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syar’i karena Allah”.

Ulama’ Syafiiyyah (Madzab Syafi’i) mengartikan zakat yaitu “nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu.”

²⁸ Saifuddin, Optimalisasi Dana Zakat Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaanZakat), *Jurnal Az-Zarqa*, Vol.5, No.2, (2013) : 28

²⁹ Alquran surat Saba’ ayat 39, *Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 432.

Dan ulama' Hanabilah (Madzab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan "hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu."³⁰ Jadi zakat adalah kewajiban seorang Muslim yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat dan dalam waktu tertentu.

Hukum zakat adalah wajib 'ain (fardhu 'ain) yang wajib bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Zakat merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadits, dan ijtima'. Orang yang enggan membayarnya boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barangsiapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.³¹

Sesuai firman-nya, dalil Al-Qur'an yang menerangkan hukum zakat yaitu surah Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: " Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah : 43).³²

Zakat merupakan penunaiayan kewajiban dalam diri sendiri sebagai muzaki untuk mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki untuk diberikan ke

³⁰ Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2011), 4-5.

³¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 4

³² Alquran surat al-Baqarah ayat 43, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 7.

mustahik zakat. Zakat tidak sama dengan hadiah yang semata-mata memberikan sesuatu kepada individu yang tidak mumpuni, tetapi zakat adalah kewajiban seorang muslim yang taat pada agama untuk mengeluarkan harta dengan tujuan membersihkan jiwa dan harta.

Zakat mempunyai peran penting bagi tatanan pembangunan perekonomian umat. Peran zakat dapat meningkatkan kemakmuran apabila memberika kegiatan produktif bagi masyarakat yang memiliki potensi keahlian sehingga dapat mengembangkan daya pikir masyarakat untuk hidup yang sejahtera.³³

Zakat bertujuan memperluas pemerataan untuk mencapai kemakmuran melalui dikeluarkannya zakat dari orang yang banyak harta untuk membantu meningkatkan kelayakan social ekonomi masyarakat yang menegah kebawah. Banyak Muslim yang cendekiawan menjelaskan mengenai tujuan zakat dari sisi umum yang berhubungan dengan social, economy, dan kengaraan. Maka dari itu, tujuan yang benar secara tegas. Diantaranya:

1. Jiwa dan harta muzaki menajdi bersih
2. Membantu meningkatkan kalayakan taraf hidup mustahik.
3. Menolong untuk memecahkan problem bagi orang yang memiliki banyak hutang
4. Menjauhkan jiwa dari sifat pelit.
5. Membahagiakan hati mustahik zakat.³⁴

Zakat mempunyai syarat wajib zakat diatranya:

a. Islam

Muslim yang beriman dan beragama Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat tanpa harus menunggu kaya dulu. Zakat tidak diwajibkanya bagi orang yang non Islam. Orang kafir atau non Muslim apabila ia masuk Islam maka pada saat penegluran zakat dirinya diwajibkan untuk membayar zakat

³³Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 6-8.

³⁴Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 10.

tetapi untuk sebelumnya ia tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat, berdasarkan firman Allah swt:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ



Artinya: “katakanlah kepada orang-orang kafir itu(i): “jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.” (QS. Al-Anfal : 38).³⁵

- b. *Aqil*, *Baligh*, dan *Mumayyiz* (telah dapat membedakan mana yang baik dan buruk). Zakat itu tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang gila. Akan tetapi harta dari keduanya itu (anak kecil dan orang gila tadi) wajib dizakati. Ulama yang lain berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak kecil hanyalah mata uang, sedangkan lainnya tidak. Bila zakat itu tergolong hak bagi fakir miskin yang harus dibayar oleh sikaya, maka tidak disyaratkan baligh.
- c. Menunaikan ibadah zakaat disyaratkan orang tersebut sudah merdeka, jika sorang muslim tetapi belum merdeka (budak) maka tidak diwajibkan untuk menunaikan wajib zakat.
- d. Zakat ditunaikan pada waktu tibanya kewajiban mngeluarkan zakat dengan syarat murni kepemilikan sendiri tanpa tercampur tangan dengan harta milik

³⁵ Alquran surat Al-Anfal ayat 38, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 181.

- orang lain yang nantinya akan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat
- e. kekayaan yang sudah sampai nisab, seorang muslim wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi apabila jumlah harta kurang dari ukuran yang ditentukan maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati. Syarat ini berlaku seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, dan hewan ternak. nisab emas adalah 20 *mitsqal* (85 gram emas murni 23 karat. Nishab perak adalah 200 dirham (595 gram perak murni). Nishab zakat barang dagangan adalah senilai 85 gram emas murni, barang-barang zakat lainnya sudah ditetapkan juga nishabnya masing-masing.
 - f. Penunaian zakat mencapai cukup haul yang menjadi syarat wajibnya zakat. Zakat itu tidak wajib kecuali apabila ia memiliki nisab dan berlangsung selama satu tahun sebagai miliknya. Yang dimaksud “setahun” di sini adalah tahun *qomariyah*, tahun *qamariyah* itu ada 354 hari. Sedangkan tahun *syamsiyyah* dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan bisa 365 hari dan bisa juga lebih satu hari (menjadi 366 hari). Bila dihitung dengan tahun hijriyah, (zakat yang dikeluarkan pada zakat mal 2,5%), bila dihitung dengan tahun masehi (zakat harta 2,575%). Dikeluarkannya zakat tanaman dari hasil pertanian, buah-buahan, temuan dan sejenisnya tidak perlu menunggu samapi haul.
 - g. Zakat wajib dikeluarkan apabila pemenuhan kebutuhan pokok lebih dari kata cukup.
 - h. Zakat yang dikelurka dari seorang muslim tidak didapatkan dari hasil yang memang diharamkan oleh syariat agama, misalnya harta dimenangkan dari hasil judi.³⁶

Dalil yang menjelaskan mustahik zakat. Diterangkan pada surah At-Taubah ayat 60:

³⁶Arifin, *Zakat, Infak Sedekah*, 31-46.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
 وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
 وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya “ *sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak), orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana*” (QS At-Taubah : 60).³⁷

Adapun penjelasan mengenai delapan kelompok penerima zakat:³⁸

1) Orang Fakir (*al-fuqara'*)

Kelompok pertama yang diprioritaskan untuk menerima zakat adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tak punya harta dan kerjaan sehingga tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya.

2) Orang Miskin (*al-Masakin*)

Kelompok kedua yang diprioritaskan untuk menerima zakat yaitu orang miskin. Orang miskin berarti orang yang punya pekerjaan tetapi dari hasil

³⁷Alquran surat At-Taubah ayat 60, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 196

³⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), 280-289.

kerjanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Penghasilanya hanya pas-pasan digunakan untuk makan dan minum demi bertahan hidup

3) Panitia Zakat (*Al-'Amil*)

Amil zakat dipilih menjadi kelompok ketiga orang yang mendapatkan zakat. Amil adalah orang yang membagikan zakat dari harta yang mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada golongan mustahik zakat. Menjadi seorang amil zakat diwajibkan memenuhi syaratnya dinatranya Muslim, berakal, balig, statusnya tidak sebagai budak, tidak tuli, tidak buta, laki-laki, serta paham syariat hukum

4) *Mu'alaf* yang Perlu Ditundukkan Hatinya

Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah mualaf, yaitu orang yang baru masuk islam dan mengenal islam, sebab orang ini lemah secara iman dan tidak jarang juga mendapat tekanan dari kelompok agama sebelumnya sehingga bisa melemahkan tujuan awalnya untuk bertahan masuk agama Islam. Mereka mendapatkan zakat supaya tetap menguatkan niatnya untuk memasuki Islam

5) Para budak

Budak merupakan bagian dari kelompok yang berhak menerima zkat. Akan tetapi yang dimaksud budak di sini, menurut kesepakatan ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuanya (*al-mukatabun*) agar dirinya dibebaskan dari perbudakan. Budak tidak mendapatkan upah dari tuanya meskipun ia bekerja bersusah payah dengan demikian ia tak mampu menebus dirinya agar menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang merdeka ia mwmbuat perajian agar terlepas dari perbudakan. Oleh karena itu ia menjadi bagian orang yang menerima zakat. Tetapi zaman morn ini budak sudah ditiaakan secara internasional dan dilarang secara syara'.

6) Orang yang punya Utang

Orang yang memiliki utang adalah golongan ke enam yang berhak menerima zakat, hutang yang dimaksud adalah hutaang yang digunakan untuk memperjuangkan agama bukan untuk dirinya sendiri

agar bisa menuruti nafsunya dalam berbuat maksiat. Apabila hutang yang dipinjamnya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, maka orang tersebut tidak mendapat zakat kecuali dia fakir dan apabila hutang tersebut digunakan kepentingan agama yang menjadi tanggungjawabnya maka golongan ini menerima zakat.

7) Orang yang Berjuang di Jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak menerima gaji. Tindakan yang dilakukan hanya untuk agama Allah dan murni karena Allah. Jumhur ulama mengatakan, orang berperang memperjuangkan jalan Allah ia mendapatkan bagian zakat untuk mencukupi kebutuhannya.

8) Orang yang sedang Perjalanan jauh

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah (musafir) dalam hal ini adalah orang yang berpergian untuk melaksanakan suatu kebaikan (*tha'ah*) bukan untuk melakukan kemaksiatan.

b. Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* atau *to spend* yang berarti membelanjakan, menafkahkan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infak memiliki makna menyisihkan sebagian harta untuk diberikan orang lain dengan disyariatkan oleh agama, seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain.³⁹ Infak ialah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat keperluan (yang disyariatkan oleh ajaran Islam) dengan tujuan mendapatkan rida Allah swt. Infak dikeluarkan bertujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain atas dasar keputusan sendiri dengan niat mendapat balasan dari Allah swt.

Dalil Alqur'an yang menunjukkan dasar hukum infak atau anjuran berinjak, surah Al-Baqarah ayat 195:

³⁹Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-Dalil dan keutamaan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 173.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى

التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebiasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS Al-Baqarah : 195).⁴⁰

Keutamaan infak merupakan membelanjakan sebagian harta untuk kebaikan. Infak memiliki beberapa keutamaan: *pertama* Allah melipatgandakan pahala bagi yang melakukan infak sebagaimana bunyi Al-qur’an:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ

مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١١﴾

Artinya: “perumaan (nafkah yang dikelurkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha

⁴⁰Alquran surat Al-Baqarah ayat 195, *Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 30.

Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 261).⁴¹

Keutamaan infak *kedua* adalah amalan yang dianjurkan unntuk menambah pahala dan mendatangkan kebaikan serta mengharap ridho Allah, karena akan diganti oleh Allah.

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “katakanlah: Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezaki bagi siapa yang dikendaki-Nya diantara hamba-hambaNya dan akan menyempitkan bagi siapa (siapa yang dikehendakiNya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya”. (QS. Saba’ : 39).⁴²

c. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab “*shadaqa shidqan watashdaqan*” yang artinya berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasihat, atau cinta dengan jujur dan tulus. Sedekah menurut istilah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai kebajikan dengan tujuan mendapat pahala, mendekatkan diri serta

⁴¹ Alquran surat Al-Baqarah ayat 261, *Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 44.

⁴² Alquran surat As-Saba’ ayat 39, *Al-Qur’an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 432.

mengharapkan rida Allah swt.⁴³ Sedekah adalah ibadah yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim, bersedekah yaitu berbagi kepada sesama umat yang kurang mampu dan kurang beruntung. Bentuk dari sedekah juga dapat berupa harta atau makanan. Secara tidak langsung sedekah mengajarkan kita untuk saling peduli satu-sama lainnya dan melatih diri agar dermawan. Tujuan sedekah dapat digunakan untuk kepentingan agama dan membantu sesama serta dalam rangka melakukan perjuangan dakwah Islam yang dapat dilakukan tanpa terhalang oleh waktu.

Hukum sedekah, Al-Qur'an dan hadist menganjurkan untuk bersedekah akan tetapi pelaksanaannya tidak tergantung kadarnya sebagaimana mengeluarkan zakat dan tidak juga terikat oleh waktu seperti halnya zakat dan salat, dan tidak ada penjelasan terkait dosa bagi seorang yang tidak mau melakukan sedekah dosa sebagaimana melakukan ibadah zakat dan sholat.

Salah satu dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum sedekah Qur'an Surah Al-Baqarah : 271.

۞
 إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا
 وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ
 عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Artinya: “jika kamun menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu

⁴³Wawan shofwan shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, (Bandung : Tafaku (kelompok Humaniora, 2011), 21.

berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS Al-Baqarah :271).⁴⁴

Bersedekah mempunyai manfaat di antaranya:

1. Sedekah bisa menolak bencana atau bala.
2. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit.
3. Sedekah bisa memanjangkan umur.
4. Sedekah bisa memperluas atau memperbanyak rezeki.⁴⁵

5. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata “*power*” (kekuasaan). Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan daya masyarakat yang berkemampuan lemah untuk diberdayakan dengan memberikan inovasi dan semangat yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya secara sengaja berarti adanya mekanisme dan strategi yang dirancang secara terstruktur untuk memberdayakan masyarakat yang berkemampuan lemah dalam waktu tertentu. Ekonomi diberdayakan dala upaya membangun kemampuan masyarakat dengan memotivasi dan meningkatkan semangat serta mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki.⁴⁶

Pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya dengan meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan tertentu agar meningkatkan kualitas hidup secara mandiri.⁴⁷

⁴⁴ Alquran surat Al-Baqarah ayat 271, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir* (Bandung: Jabal, 2010), 46.

⁴⁵Muhammad Muhyidin, *Keajaiban Sodaqoh*, (jogjakarta : DIVA Press, 2007), 50.

⁴⁶ Nur Hafid Ishari dan Nur Laila Sakinah, Manajemen Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang, *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 7 No. 1, (2016), 132-133.

⁴⁷Syahril, dkk, Model Pemberdayaan Ekonomi dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, *Iqtishadia, jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2019), 28.

Menurut Suryanto, komponen pemberdayaan ekonomi adalah:

1. Lembaga atau organisasi pemberdayaan berfungsi sebagai tempat yang dibentuk oleh masyarakat dalam organisasinya dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian masyarakat
2. Partisipasi individu diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang aktif, partisipatif dan inovatif, karena hal tersebut dapat mengacu kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan akses dan pengendalian sumber daya tertentu
3. Pembiayaan modal adalah penyaluran dana, memakai istilah pembiayaan karena penyaluran dana dilakukan secara produktif dan bertingkat
4. Fasilitator sebagai proses pendampingan yang sangat penting bagi anggota pemberdayaan yang memiliki rantai ketidakberdayaan maka dari itu memerlukan pihak lain sebagai pemberi solusi
5. Pendidikan dan pelatihan adalah proses belajar pemberdayaan yang dibutuhkan seseorang dalam memupuk pengetahuan masyarakat⁴⁸

Memberdayakan ekonomi umat adalah mengembangkan sistem ekonomi dengan meningkatkan kemampuan masyarakat menyeluruh agar menjadi masyarakat yang berpotensi produktif sehingga perekonomian umat dapat ditingkatkan. Dengan begitu masyarakat dapat partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan kemakmuran dan kesejahteraan perekonomian mereka. Pemberdayaan ekonomi terdapat tiga sisi diantaranya:

- a. Menumbuhkan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat
- b. Menumbuhkan dan memperkuat perekonomian masyarakat
- c. Mengembangkan ekonomi umat mampu melindungi dari eksploitasi golongan atas terhadap yang lemah. Upaya melindungi masyarakat berarti proses pemberdayaan dan

⁴⁸Ganjar Santika, dkk, Optimalisasi Potensi Masjid Sebagai Basis Penguatan Ekonomi Mikro Syariah di BMT Masjid Almuhsin Ciamis, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2019), 134.

pengembangan prakarsa melalui langkah yang nyata agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat.⁴⁹

Prinsip pemberdayaan ekonomi, Al-Qur'an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus dituntaskan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.

Al-Quran memandang bahwa pemberdayaan ekonomi adalah suatu masalah yang harus serius untuk dilaksanakan oleh umat Islam. Agama Islam sangat tidak setuju jika sebuah kemiskinan harus dituntaskan hanya oleh orang-orang miskin. Tetapi orang mampu dan pemerintah hanya diam saja dan tidak turut serta membantu perekonomian masyarakat kecil.

Islam mengakui setiap orang berhak memiliki harta sah yang didapatkan berdasarkan kualitas potensi personal. Hal itu membantu personal dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Disisilain, Islam menyarankan standar kelayakan segera dilakukan karena melihata permasalahan ekonomi yang terjadi disebabkan ketidakmerataan manusia dalam menyalurkan harta yang dimiliki. Dari sini terlihat persoalan tentang menesejahterakan dan meningkatkan mutu ekonomi kaum fakir dan miskin berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan penyaluran kekayaan. Dengan demikian strategi mensejahterakan fakir dan miskin harus mengutamakan ketentuan yang terdapat di dalam Al-qur'an mengenai pemanfaatan dan penyaluran harta. Untuk menyikapi permasalahan ekonomi yang berkepanjangan, Al-qur'an menjelaskan prinsip memberdayakan perekonomian diantaranya: *Pertama* prinsip "*ta'awun*", adalah prinsip kerjasama dilakukan secara menyeluruh untuk menanggulangi kemiskinan. Kerjasama untuk mengentaskan keredupan ekonomi melalui pemberdayaan umat wajib dilakukan guna menciptakan kekuatan dalam mengatasi kemiskinan.

⁴⁹Siti Magfiroh, Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Zakat, Infak, Sedekah (studi kaspada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto), *Jurnal ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, (2015), 91.

Prinsip pemberdayaan ekonomi yang *kedua* prinsip nasihat adalah prinsip pendiskusiian mengenai penemuan petunjuk jalan keluar dalam menyikapi peyebab kemiskinan dan penghambat pemberdayaan ekonmi dengan menyiapkan langkah penanggulangan yang efektif untuk mengatsi permasalahan keredupan ekonomi.⁵⁰

6. Kesejahteraan Umat

Kesejahteraan sosial diatur oleh undang-undang No.11 Tahun 1999 mengenai kesejahteraan sosial. Undang-undang ini sebagai pengganti revisi undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Undang-undang No.11 Tahun 1999, mendefinisikan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, keagamaan, sosial warga negara agar mendapatkan kehidupan layak dan dapat mengembangkan potensi diri, sehingga mampu melakakukan fungsi sosialnya secara baik.

Edi Suharto berpendapat bahwa “kesejahteraan sosial dipandang berhasil jika memenuhi tiga hal diantaranya: *pertama*, kondisi keadaan yang ditandai dengan tercukupinya kebutuhan primer, sekunder, dan sosial. *kedua* kondisi tempat adalah adanya kegiatan usaha yang terstruktur guna mencapai kondisi yang diharapkan. *Ketiaga* adanya bidang kegiatan yang melibatkan lembaga untuk mencapai kesejahteraan sosial”.

Menurut perspektif Ekonomi konsep kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan didasarkan atas ajaran Islam yang memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang kesejahteraan sosial. Islam memandang rumusan kesejahteraan sosial diantaranya:

1. Kesejahteraan holistik adalah kesejahteraan mencakup dimensi materie dan religious individu maupun kelompok.
2. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat adalah istilah umum yang sering dijadikan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang dapat tercukupi secara materil maupun spiritual.

Kesejahteraan umat bisa dilihat dari sisi manusia sebagai kelompok keagamaan yang memiliki kebutuhan sosial ekonomi

⁵⁰Muhammad Istan, Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam, Alfalah, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 2 No. 1, (2017), 193-197.

dan politik, dalam artian sebagai manusia untuk melakukan interaksi terhadap lingkungan sosialnya dan berhubungan dengan Tuhan merupakan resiko makhluk yang beragama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya pemenuhan sosial, ekonomi, dan *religious* dengan kondisi yang didukung oleh tindakan umat dengan tujuan agar kebutuhan mereka dapat terpenuhi sehingga pencapaian kesejahteraan sosial dapat diraih.⁵¹

Menurut pemikiran Al-Gazali mengenai sosial ekonomi berawal dari rancangan untuk mencapai masalah yang diharapkan. Dengan hal ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa Al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer. Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (*utilitas*, manfaat) ataupun mafasid (*disutilitas*, kerusakan) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Al-Ghazali juga memaparkan kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*ad-dien*), jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), kekayaan (*mal*), intelek atau akal (*aql*). Ada tiga alasan yang disebutkan Al-Ghazali perihal aktivitas ekonomi wajib dilakukan diantaranya:

- a. Memenuhi keperluan keinginan yang bersangkutan
- b. Memarmurkan dan membuat sejahtera keluarga
- c. Memberi penguatan terhadap yang memerlukan.⁵²

⁵¹Maltur Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat, economica, Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No.1 (2017), 158-159.

⁵²Hamid Thalib, dkk, Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.3 No. 2, (2016), 299-301.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1

No	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	
1	Judul	Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar, Millah: <i>Jurnal Studi Agama</i>.
	NamaPeneliti	Rachmat Hidayat
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama ingin mengetahui manajemen pengelolaan zakat dan penerapan fungsi manajemen dengan tujuan yang sama yaitu membangun perekonomian untuk kesejahteraan umat melalui progam pemberdayaan ekonomi. Adapun di antara kedua penelitian ini mengumpulkan data dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu pembahasan spesifiknya pada manajemen pengelolaan zakat produktifnya saja yang hasil dana zakat tersebut disalurkan dan didayagunakan secara produktif. Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada peran fungsi manajemen zakat, infak, sedekah (zis) melalui progam pemberdayaan umat untuk mencapai kesejahteraan umat. Penelitian terdahulu ini tanpa melakukan studi kasus yang dilakukan di LAZ PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Makassar sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang melakukan studi kasus di LASNAZ Yatim Mandiri Kudus.
	Hasil	Penelitian ini mendeskripsikan tentang manajemen pengelolaan dan hasil distribusi zakat produktif yang diterapkan LAZ PKPU Cabang Makassar untuk meningkatkan ekonomi umat,

		perkembangan perekonomian <i>mustahik</i> dan kendala yang dihadapi <i>mustahik</i> . ⁵³
2	Judul	Pemanfaatan zakat, infak sedekah (zis) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah.
	Nama Peneliti	Nurlinda dan Muhammad Zuhirysan
	Persamaan	Pembahasan didalam kedua penelitian tersebut membahas tentang zakat, infak, sedekah (zis) dan kesejahteraan umat
	Perbedaan	penelitian terdahulu memfokuskan pada pemanfaatan zakat, infak, sedekah (zis), sedangkan penelitian sekarang memfokuskan pada peran fungsi manajemen zakat, infak, sedekah (zis)nya. Peneliti terdahulu bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas Lembaga Pendidikan Islam di Kota Medan serta untuk mengetahui potensi zakat, infak, sedekah (zis) yang dapat dikumpulkan oleh Lembaga Pendidikan Islam di Kota Medan, sedangkan peneliti sekarang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran fungsi manajemen zakat, infak sedekah (ZIS) yang dapat dikumpulkan oleh LASNAZ Yatim Mandiri Kudus. Penelitian terdahulu menggunakan jenis metode kuantitatif, penelitian sekaarang menggunakan jenis metode kualitatif
	Hasil	Hasil penelitian terdahulu ini menemukan bahwa penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) produktif berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan umat dibandingkan penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS) yang bersifat konsumtif. ⁵⁴
3	Judul	Model Manajemen Stratgis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah

⁵³ Rachmat Hidajat, Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar, Milla: *Jurnal Studi Agama*, XVIII No 1 (2017), 63-84.


⁵⁴ Nurlinda dan Muhammad Zuhirysan, Pemanfaatan ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Al-Amwal: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11 No. 1 (2019), 59-70.

		Purwokerto). <i>Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam.</i>
	Nama Peneliti	Siti Maghfiroh
	Persamaan	penelitian terdahulu dan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>fieldresearch</i>). Sama-sama menyertakan studi kasus terhadap objek yang teliti. Dari judul masing-masing yaitu penelitian terdahulu dan penelitian sekarang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.
	Perbedaan	Peneliti terdahulu ini menguraikan Model manajemen strategis pemberdayaan ekonomi melalui zakat, infak, sedekah (zis), adapun penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah pengelolaan serta peran dan fungsi manajemen zakat, infak sedekah (zis) melalui program pemberdayaan untuk kesejahteraan umat. Letak objek studi kasus penelitian terdahulu dilakukan di LAZIS Qaryah Thayyibah Purwokerto sedangkan letak objek penelitian yang peneliti teliti sekarang melakukan studi kasus di LASNAZ Yatim Mandiri Cabang Kudus.
	Hasil	Hasil penelitian terdahulu ini bahwa model manajemen strategis yang dilakukan oleh LAZIS Qaryah Thayyibah yaitu yang pertama dengan melakukan pengamatan lingkungan yang terdiri analisis eksternal dan internal. Yang kedua perumusan strategi, dalam tahapan ini lebih pada penguatan visi misi, serta bagaimana memanfaatkan peluang, ancaman, kekuatan, serta kelemahan dalam membentuk strategi dalam pengelolaan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengetahuan zakat, infak, sedekah (zis). Ketiga implementasi strategi, setelah terbentuk beberapa strategi langkah selanjutnya yaitu menuangkan dalam berbagai program dan sebagai program unggulan yaitu beasiswa dan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengguliran kambing. Keempat evaluasi dan pengendalian, setelah melaksanakan program secara bersama LAZIS Qaryah Thayyibah mengadakan suatu pengevaluasian sebagai wujud

	perbaikan dalam melaksanakan program selanjutnya. ⁵⁵
--	---

C. Kerangka Berpikir

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang telah dibahas diatas, selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir mengenai Peran Fungsi Manajemen ZIS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi untuk Kesejahteraan Umat (Studi Kasus LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus) adalah sebagai berikut:



⁵⁵ Siti Magfiroh, Model Manajemen Strategis Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat, Infak, sedekah (Studi Kasus pada LAZIS Qaryah Thayyibah Purwekerto, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5 No. 2 (2015), 81-111.

Penjelasan dari kerangka berpikir diatas adalah penelitian akan dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri Kudus. Penelitian akan diawali untuk mengetahui jalannya program pemberdayaan ekonomi, terlebih dahulu kita melihat dari aspek manajemennya. Apakah manajemen di dalam program tersebut sudah berjalan dengan tujuan harapan atau belum mencapai pencapaian harapan. Jika memang manajemen di dalam program pemberdayaan ekonomi belum mencapai harapan maka perlu adanya fungsi manajemen. Adapun fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi.

Fungsi manajemen sebagai berikut: *Pertama*, membuat perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi bagaimana cara LAZNAS Yatim Mandiri Kudus merencanakan manajemen yang baik dalam memberdayakan ekonomi untuk kesejahteraan umat. *Kedua*, membuat pengorganisasian. Pengorganisasian di sini digunakan untuk membuat struktur organisasi dan pembagian tugas dari setiap sumber daya manusia yang ada di LASNAZ Yatim Mandiri Kudus tersebut dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan. Adanya pengorganisasian ini supaya pembagian tugas kerja dapat tertata dan berjalan dengan rapi serta sesuai dengan harapan yang akan dicapai. *Ketiga*, melaksanakan pengarahan. Pengarahan yang dimaksud yakni bagaimana sumber daya manusia (SDM) yang ada di LASNAZ Yatim Mandiri Kudus melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. *Keempat*, melakukan evaluasi. Fungsi evaluasi ini nantinya digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap progam kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan kesejahteraan umat, apakah sudah sesuai dengan perencanaan atautkah belum sesuai dengan perencanaan.

Jadi, dengan adanya fungsi manajemen, nantinya dapat membantu alur jalannya program pemberayaan ekonomi menjadi terstruktur dan lebih berkualitas. Ketika kualitas progam pemberdayaan ekonomi sudah menjadi bagus dan terstruktur maka akan menghasilkan tujuan yang diharapkan yakni mampu menciptakan kesejahteraan umat.